

## Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Jenni Cong dan Sukrisno Agoes

Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta

Email : [Jennic.ea@stu.untar.ac.id](mailto:Jennic.ea@stu.untar.ac.id)

**Abstract:** *The purpose of this study is to determine the effect of tax payer awareness, tax knowledge and tax sanction to taxpayer compliance in paying motor vehicle tax in west jakarta SAMSAT. Questionnaires were distributed to 100 respondend. The population used is taxpayer who pays motor vehicle in west jakarta SAMSAT. Data analysis techniques used are multiple regression analysis. The result of this research shows that tax knowledge and tax sanction have a significant and positive effect with taxpayer compliance. Then the last tax payer awareness has no affect significant and positive with taxpayer compliance.*

**Keywords :** *Tax awareness (TA), Tax Knowledge (TK), Tax Sanction (TS), Taxpayer Compliance (TC)*

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Jakarta barat. Kuisisioner dibagikan kepada 100 responden. Populasi yang digunakan adalah wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Jakarta barat. Teknik analisi yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Kata Kunci :** Kesadaran Wajib Pajak (KWP), Pengetahuan Pajak (PP), Sanksi Pajak (SP), Kepatuhan Wajib Pajak (KPWP)

### LATAR BELAKANG

Saat ini salah satu sumber utama penerimaan dalam negeri adalah dari sektor pajak. Hampir seluruh wilayah yang ada di Indonesia, pajak adalah salah satu sektor untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dapat di buktikan karena sebagian besar penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak, sekitar 73,7 persen dari total penerimaan negara (Sumber : Wikipedia.com). Karena itu pemerintah harus melakukan berbagai upaya agar dapat memaksimalkan penerimaan pajak.

Kantor Samsat Jakarta Barat adalah salah satunya tempat wajib pajak membayarkan pajak kendaraan bermotor yang mereka miliki. Penerimaan pajak yang diterimaa oleh Samsat Jakarta barat lambat laun meningkat karena adanya peningkatan jumlah kendraan bermotor yang berada di Jakarta Barat dan di harapkan para wajib pajak tepat waktu untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor (PKB) untuk menunjang pnerimaan pajak sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Kepatuhan pajak merupakan salah satu sikap penunjang yang mampu memberi pengaruh terhadap pendapatan daerah. Kepatuhan pajak adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi dari komponen kognitif, efektif, dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak (K.Evi Susilawati dan K. Budhiarta, 2013)

Berbagai macam faktor yang mempengaruhi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, di antara nya adalah kesadaran wajib pajak dan kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap manfaat pajak itu sendiri. Dalam

mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan maka terdapat undang-undang yang berlaku. Dengan adanya undang-undang tentang ketentuan dan tata cara perpajakan yang berlaku maka akan ada sanksi bagi pelanggarnya (Muliari dan Setiawa, 2009 dalam Sri Putri Tita Mutia). Sehingga mendorong para wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan.

Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) sangat rendah, dapat dilihat dari jumlah tunggakan pajak bermotor di SAMSAT Jakarta Barat yang berkisar di angka Rp 1,1 Triliun per tanggal 20 Agustus 2018 (Sumber : Sindonews). Hal ini juga disebabkan karena masyarakat yang belum mendaftarkan ulang di Jakarta Barat tercatat karena pajak kendaraan mati bertahun-tahun hingga pajak bea balik nama.

Kurangnya pemahaman terhadap arti dan manfaat pajak adalah salah satu faktor minimumnya kesadaran wajib pajak. Tanpa adanya pengetahuan manfaat pajak membuat masyarakat menjadi tidak ikhlas untuk membayar pajak. Belum lagi karena banyak kasus yang menyangkut bidang perpajakan membuat masyarakat menjadi khawatir dalam pembayaran pajak. Kondisi tersebut mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan jatuh ke tangan yang salah (Puspa Arum, 2012)

Kurangnya pemahaman dan manfaat pajak memiliki dampak munculnya kecurangan atau penghindaran terhadap pembayaran pajak, untuk dapat menghindari kecurangan-kecurangan pajak harus diantisipasi dengan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak memiliki arti sebuah rangkaian kegiatan yang diadakan guna mendapatkan bukti dengan cara seobjektif mungkin dan profesional yang telah diatur dalam standar pemeriksaan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan (Diana dan Setiawati, 2010) Peraturan tentang pemeriksaan pajak terutang diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1986 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000.

Sanksi pajak adalah salah satu faktor penting untuk memberi pelajaran terhadap wajib pajak yang tidak patuh pada aturan-aturan perpajakan. Sanksi pajak yang tidak tegas membuat masyarakat menjadi meremehkan aturan-aturan perpajakan. Kondisi tersebut membuat wajib pajak berani untuk membayar pajak lima (5) tahun sekali atau tidak membayar pajak sama sekali. Oleh sebab itu sanksi pajak adalah variabel yang sangat relevan untuk penelitian ini. Namun dalam kepatuhan wajib pajak tidak terlepas dari adanya pengaruh lingkungan wajib pajak dan pengaruh dari kualitas pelayanan petugas pajak. Lingkungan wajib pajak adalah seseorang akan taat membayar pajak tepat waktu jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya bahwa hasil pungutan itu telah memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan (Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting, 2013)

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini akan berfokus kepada pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Jakarta Barat .

## KAJIAN TEORI

Menurut (Siahaam dan Ilhamsyah *et al.*, 2016) Pajak adalah pungutan terhadap masyarakat oleh negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa, dan terutang yang wajib dibayar dengan tidak mendapat imbalan secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.


Kepatuhan Wajib Pajak menurut (Ilhamsyah *et al.*, 2017) dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku.

Kesadaran Wajib Pajak menurut (Susilawati dan K. Budhiarta, 2013) Kesadaran wajib pajak masih sangat rendah, dapat dilihat dari jumlah tunggakan dan denda PKB di Kantor Samsat Singaraja. Jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan perkembangan jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan namun tidak diimbangi dengan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap pemenuhan kewajibannya dalam

membayar pajak, yang tercermin dari jumlah tunggakan dan denda yang cukup besar pada Kantor Samsat Singaraja.

Pengetahuan Pajak menurut (Parera dan Teguh, 2017) Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan atau seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat.

Sanksi Pajak menurut (Ngadiman dan Daniel Husein, 2015) Sebagai suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan sebuah rambu-rambu bagi seseorang agar melakukan segala sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Berdasarkan penjelasan diatas, berikut Gambar 1 yang merupakan kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian ini :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, berikut merupakan hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini :

- H1 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- H2 : Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- H3 : Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## METODOLOGI

Desain penelitian yang di gunakan adalah desain deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2017) Metode deskriptif adalah statistik yang di gunakan untuk menganalisi data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Tujuan dari peneliatian deskriptif ini adalah untuk mencari kuatnya hubungan antara variabel-variabel yang ada melaluianalisis korelasi, prediksi regresi danperbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel dan populasi.

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar dalam SAMSAT Jakarta Barat. Namun, populasi yang di maksud hanyalah sebagian dari populasi yang ada.

Menurut (Sugiyono, 2017) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin untuk mempelajari semua yang ada pada populasi, seperti keterbatasan dana, tempat, waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang di ambil dari populasi tersebut. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh pemilik kendaraan bermotor yang membayar pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Jakarta Barat. Dengan penjelasan di atas maka terdapat ukuran sampel yang harus di dapat. Dalam penelitian ini metode yang dipakai adalah metode Non Probability Sampling.

Ukuran sampel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah 100. Menggunakan 100 sampel karena mengikuti penelitian deskriptif menurut (Frankel and Wallen dalam Aritonang R., 2007). Data yang di gunakan

adalah data primer yaitu data yang langsung di dapat dari responden (objek pajak) dengan cara menyebarkan kuisioner. Yang tentu nya para responden adalah wajib pajak yang terdaftar dalam SAMSAT Jakarta Barat.

Dalam penelitian ini juga akan dilakukan uji validitas untuk mengetahui valid atau sah tidaknya suatu kuesioner dan reliabilitas untuk mengetahui kekonsistenan jawaban responden terhadap variabel. Selain itu uji asumsi klasik juga dilakukan yang terdiri dari uji normalitas, untuk mengetahui angka signifikansinya. Uji multikolinieritas juga dilakukan, serta uji heteroskedastisitas dengan analisis grafik menggunakan grafik *scatterplot* dan juga dengan analisis statistik dimana dilakukan uji *Glejser* untuk mengetahui angka signifikansinya. Apabila semua uji asumsi klasik lolos, maka selanjutnya akan dilakukan analisis regresi linier berganda beserta dengan uji t untuk mengetahui pengaruh parsial, uji F untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama, dan koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Berdasarkan penjelasan di atas, dapat di buat tabel operasional variabel sebagai berikut:

**Tabel 1.** Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	Kusioner
Kesadaran Wajib Pajak ( $X_1$ ) (Hardiningsih dan Yulianawati, 2013)	Manfaat Pajak	Penundaan pembayaran pajak sangat merugikan negara	Ordinal	1
	Manfaat Pajak	Mengetahui fungsi pajak		2
	Ketetapan Pajak	Pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara		3
	Ketetapan Pajak	Pajak di tetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan		4
Pengetahuan Pajak ( $X_2$ ) (Wardani dan Rumiyatun, 2017)	Manfaat Pajak	Pajak merupakan penerimaan terbesar negara	Ordinal	5
	Peraturan Pajak	Wajib pajak yang terlambat pembayaran akan diberikan sanksi administrasi		6
	Hak dan Kewajiban Wajib Pajak	Membayar pajaknya tepat pada waktunya		7
	Hak dan Kewajiban Pajak	Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran.		8
	Ketetapan Pajak	Pengenaan Sanksi Pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik		9

Sanksi Pajak ( $X_3$ ) (Pujiwidodo, 2016)		wajib pajak		
	Ketetapan Pajak	Sanksi Pajak diberikan secara tegas	Ordinal	10
	Ketetapan Pajak	Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi		11
	Ketetapan Pajak	Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat		12
Kepatuhan Pajak (Y) (Priambodo, 2017)	Peran Wajib Pajak	Kepatuhan untuk melaporkan kembali		Ordinal
	Tanggung Jawab	Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang	14	
	Tanggung Jawab	Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan	15	
	Tanggung Jawab	Membayar pajak tepat pada waktunya	16	

## HASIL UJI STATISTIK

Berdasarkan pengujian asumsi klasik diketahui bahwa hasil uji multikolinearitas dapat dilihat bahwa kesadaran wajib pajak mendapat nilai tolerance 0.649 dan VIF 1.540, pengetahuan pajak mendapat nilai tolerance 0.778 dan nilai VIF 1.285 dan sanksi pajak mendapat nilai tolerance 0.640 dan VIF 1.562. Dengan begitu nilai *tolerance* yang lebih besar dari 0.10 dan nilai VIF dari setiap variabel memiliki nilai kurang dari 10, sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Untuk uji Heterokedastisitas nilai signifikan Kesadaran wajib pajak 0.676, Pengetahuan pajak 0.296 dan Sanksi pajak 0.724 atau lebih besar dari 0.05. Dengan begitu dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda.

Berikut Tabel Hasil Pengujian Linier Berganda.

**Tabel 2.** Analisis Regresi Linier Berganda Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	1.319	.481		2.741	.007
	KWP	-.196	.118	-.168	-1.655	.101
	PP	.494	.094	.490	5.277	.000
	SP	.334	.115	.298	2.910	.004

Hasil analisis regresi linier berganda Kesadaran wajib pajak, Pengetahuan pajak dan Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan persamaan regresi berganda yaitu,

$$KPWP = 1.319 - 0.196KWP + 0.494PP + 0.334SP + e$$

Yang berarti jika semua variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan wajib pajak (X1, X2 dan X3) = 0, maka Y'(kepatuhan wajib pajak) sebesar 1.319, apabila KWP (X1) berubah satu satuan maka KPWP = berkurang 0.196, PP (X2) berubah satu satuan maka KPWP akan mengalami perubahan kenaikan sebesar 0.494 dan bila SP (X3) berubah satu satuan maka KPWP akan mengalami perubahan kenaikan sebesar 0.334.

**Tabel 3.** Hasil Uji-F Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	10.126	3	3.375	17.729	.000 <sup>b</sup>
	Residual	18.277	96	.190		
	Total	28.403	99			

Berdasarkan hasil uji F dapat di ambil kesimpulan bahwa model regresi dalam penelitian ini memiliki tingkat signifikan sebesar 0.000 dan lebih kecil dari 0.05 (0.000<0.05), sehingga dapat di simpulkan bahwa H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima yang artinya variabel independen yaitu Kesadaran wajib pajak, Pengetahuan pajak dan Sanksi pajak berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu Kepatuhan wajib pajak.

**Tabel 4.** Hasil R<sup>2</sup> Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.597 <sup>a</sup>	.357	.336	.43633

Dari Tabel 4.20 dapat disimpulkan bahwa nilai R<sup>2</sup> untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak sebesar 0.336 yang berarti 33.6%, variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variabel Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak.

## DISKUSI

Berdasarkan penelitian diatas dapat diketahui bahwa Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti bahwa dengan kesadaran wajib pajak yang dimiliki setiap wajib pajak tidak mempengaruhi wajib pajak untuk patuh terhadap pajak. Kurangnya sosialisasi pembayaran pajak kendaraan bermotor, info alokasi dana terkait penerimaan pajak kendaraan bermotor menjadi alasan wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena dengan pengetahuan pajak yang dimiliki, maka wajib pajak akan mengerti bahwa pajak yang diterima oleh negara digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Salah satu contoh untuk meningkatkan pengetahuan pajak yaitu dengan cara sosialisai secara formal maupun informal dengan berbagai media agar para wajib pajak semakin paham pentingnya pajak bagi pemerintah. Dan sanksi pajak yang diterapkan pemerintah harus lebih ketat dan dapat memberikan efek jera agar wajib pajak bisa patuh terhadap peraturan yang ada dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

## PENUTUP

Dari hasil pengujian yang ada terdapat beberapa saran, yang pertama bagi SAMSAT Jakarta Barat diharapkan dapat lebih menekankan kesadaran wajib pajak dibandingkan kepatuhan wajib pajak karena kepatuhan yang terdapat pada diri wajib pajak harus berdasarkan dari kesadaran yang dimiliki dari setiap wajib pajak. Selanjutnya untuk peneliti lain disarankan agar memperluas jangkauan pengambilan sampel sehingga akan lebih memperkuat hasil yang diperoleh dan memberikan variasi variabel yang lebih banyak dan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Dan bagi para wajib pajak untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor. Dilihat dengan kegunaan dan fungsi pajak yang merupakan pendapatan negara yang penting bagi kemajuan negara Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amnesti Pajak Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). (2018) Retrieved from <http://www.pajak.go.id/content/amnesti-pajak>
- Diana dan Setiawati. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Erawati, T., dan Parera, A. M. (2017). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN PELAYANAN FISKUS. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 37. doi:10.24964/ja.v5i1.255
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: BPFE Universitas Diponegoro.

- Hardiningsih, Pancawati. (2013). Faktor;-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*.
- Jotopurnomo, C., dan Mangoting, Y. (2013). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya , 1*.
- Mardiasmo, (2017). *Perpajakan*. Edisi Revisi 2017, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. (2009). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*.
- Muliari, N. K., dan Setiawan, P. E. (2010). *PENGARUH PERSEPSI TENTANG SANKSI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK PADA KEPATUHAN PELAPORAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DENPASAR TIMUR*.
- Ngadiman dan Huslin, D. (2015). *Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)*. Jakarta: Universitas Tarumanagara
- Susilawati, Ketut Evi dan Ketut Budiarta. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol 4 No.2 (2013): 345-357*
- Thia dan Kardinal. (2013). Pengaruh Kesadaran WP dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP pada KPP Palembang Seberang Ulu. *STIE MDP*.
- Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Jakarta Barat Rp 1.1 Triliun – Metro.Sindonews. (2018, Agustus 20). Retrieved from <https://metro.sindonews.com/read/1331791/171/tunggakan-pajak-kendaraan-bermotor-di-jakbar-capai-rp11-triliun-1534762009>